

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945, yang mengatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penelaahan terhadap kesepakatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa tujuan yang mendasari kredibilitas semakin mapan dan menjadi amanat negara, bahwa Indonesia adalah negara yang berharap untuk mengikuti hukum yang benar, sehingga lebih dekat menuju negara yang makmur.

Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, dalam pengertian ini setiap perbuatan harus didasarkan pada norma dan pedoman yang relevan. Disadari bahwa hukum tercipta seiring dengan permasalahan yang muncul di ranah publik.¹ Sementara hukum tercipta seiring dengan perkembangan masyarakat, ia tidak dapat menjadi ukuran kejahatan yang minimal, namun pelanggaran yang muncul di ruang publik menyebabkan banyak masalah yang menyebabkan kerugian bagi orang-orang, masyarakat dan kondisi dunia.

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, .PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

Salah satu gambaran masalah yang muncul dan tercipta seiring dengan kemajuan masyarakat adalah kejahatan penyalahgunaan narkoba. Karena situasi ini, Kecanduan zat dikembangkan tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh orang-orang muda yang masih disebut di bawah umur.

Indonesia merupakan negara agraris yang menghadapi masalah perilaku generasi muda yang bertentangan dengan norma dan nilai, khususnya penyimpangan-penyimpangan yang pada umumnya akan membawa serta pelanggaran-pelanggaran negatif bagi diri sendiri, bagi orang lain dan bagi masyarakat. Konon, pemuda yang pemaarah sepertinya tidak cocok dengan karakter anak tersebut, karena pada kenyataannyamanusia itu baik sejak lahir, sedangkan yang menentukan apakah seorang anak itu jahat atau tidak adalah unsur ekologi dan sebagainya dimana mereka tinggal.

Anak-anak dengan keluarga yang tidak harmonis tentu akan lebih berpeluang karena iklim di luar keluarga mendukung kepribadian mereka. Jika lingkungan memberikan efek positif, itu pasti akan mengatasi masalah mereka dan menggerakkan mereka ke arah yang positif. Disisi lain, jika iklimnya buruk, dia akan mendesak mereka untuk melakukan hal-hal yang mengerikan. Mempertimbangkan pelanggaran hukum sebagai pencurian, penyerangan, pembunuhan, miras bahkan penggunaan obat-obatan terlarang.²

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan obat-obatan yang dilakukan karena suatu alasan dan tidak dimaksudkan untuk penyembuhan melainkan karena ingin menikmati efeknya, dalam jumlah yang tidak perlu, tidak terduga, dan cukup

² B.Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, hlm. 55.

lama yang menyebabkan penurunan fungsi, baik mental atau sosial.³Selanjutnya, dalam situasi ini kita harus berpartisipasi aktif dalam peningkatan aktivitas publik sejak usia sangat muda, terutama kaum muda. Hal ini karena penggunaan obat-obatan terlarang sudah mulai berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak.

Perdagangan narkoba lebih mudah tersebar di wilayah kota besar daripada di wilayah lokal karena mudah untuk diakses. Salah satunya adalah Kota Bandung, Jawa Barat. Badan Narkotika Nasional(BNN) Kota Bandung mencatat ada sekitar 25.000 anak muda di Bandung yang menjadi pecandu narkoba. Informasi ini berdasarkan penelitian yang dilakukan BNN bersama STKS. Angka ini sangat tidak menyenangkan. Selain itu, jumlah pemuda di Kota Bandung telah mencapai 1,7 juta pada kelompok usia di atas 17 tahun. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat mengingat banyaknya kasus pengungkapan yang dilakukan oleh oknum dari Badan Narkotika Nasional dan kepolisian. Apalagi, mafianarkoba terbaru menasar anak-anak dan remaja. Karena mereka dipandang sebagai pelanggan potensial di kemudian hari. Berikut jumlah kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di Kota Bandung pada tahun 2020-2021, yang dirinci menjadi 2 periode waktu:

³ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 17.

Tabel 1. 1**Kasus Penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur yang terjadi di Kota Bandung pada Tahun 2020-2021**

Tahun	Periode	Jumlah Kasus
2020	Januari-Juni	29
	Juli-Desember	20
2021	Januari-Juni	32
	Juli-Desember	18

Sumber: Staf Badan Narkotika Nasional Kota Bandung 2020-2021 Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penyalahgunaan narkoba dari periode januari hingga juni 2020 terhitung sebanyak 29 kasus, kasus ini lebih tinggi dari periode setelahnya ditahun yang sama pada periode juli – desember yang hanya berjumlah 20 kasus penyalahgunaan. Sedangkan padatahun berikutnya di tahun 2021 untuk periode januari - juni kasus penyalahgunaan narkoba kembali naik sebanyak 32 kasus dan kembali turun pada periode juli – desember sebanyak 18 kasus. Inilah model dampak sosial metropolitan yang dirasakan langsung di masyarakat lokal sekitarnya.

Misalnya tren gaya hidup instan demi kepraktisan. Sebagai orang tua yang sukses, anak-anak mereka diserahkan pengasuhannya kepada pengasuh. Dalam keadaan ini, terlihat jelas kurangnya kasih sayang dari para orang tua, bahkan jika orang tuanya benar-benar memadai, tetapi jauh dari tampilan kasih sayang dan dapat membenamkan anak dalam praktik negatif. Karena anak dapat melakukan apa saja dengan materi yang diberikan oleh orang tua mereka. Tanpa arah, perhatian, dan cinta orang tua, anak-anak pasti akan terbawa sepenuhnya dalam semua pengejaran mereka.

Secara hukum, negara telah memberikan rasa aman kepada generasimuda

melalui beberapa pedoman yang telah ditetapkan. Diantaranya adalah UU no. 35 tahun 2014 tentang kesejahteraan anak di bawah umur. Perlakuan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana diatur dalam UU No. 11 tahun 2012, tentang struktur penerapan undang-undang tentang remaja, perlakuan tunggal diterapkan kepada anak di bawah umur yang menyelesaikan penilaian pidana, baik secara prosedural maupun sesuai dengan undang-undang. Hal ini karena citra dan keadaan mental anak dalam kasus tertentu memerlukan perhatian khusus dan kondisi kesehatan yang luar biasa, terutama dalam menghadapi latihan yang secara signifikan dapat membahayakan peningkatan psikofisik anak. Ini dicapai dengan memulai perlakuan satu kali selama penahanan, misalnya dengan memisahkan anak-anak dari orang dewasa.⁴

Menggunakan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan anak pada dasarnya adalah sebuah dilema. Dari sudut pandang tertentu, penggunaan hukum pidana untuk menyangkal kesalahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan mengakui anak di bawah umur sebagai penjahat merupakan kualifikasi negatif yang sangat membingungkan, tetapi begitu juga penggunaan hukum pidana untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh anak, perilaku buruk dipandang sebagai pilihan yang bijaksana dan legal.

Beberapa instrumen yang sah, publik dan global, menunjukkan bahwa perang melawan kecanduan narkoba oleh anak-anak melalui peraturan pidana harus dihindari jika mengorbankan kepentingan anak. Pengawasan terhadap anak muda menjadi sepele jika hal ini terjadi, akibat negatif yg ditimbulkannya lebih besar

⁴ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm. 33-34.

dan berisiko. Pernyataan ini menjadikritis, mengingat antisipasi penggunaan obat-obatan terlarang oleh anak melalui pengaturan pidana memiliki potensi yang luar biasa untuk menghadapi kaum muda, baik secara riil maupun intelektual, sehingga perlu dipertimbangkan pendekatan-pendekatan elektif. Pada dasarnya, Sebagaimana dinyatakan dalam Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (Peraturan Beijing), pelanggar muda harus berusaha untuk tidak melakukan langkah hukum sesering mungkin.⁵

Melihat kenyataan di lapangan saat ini, seringkali dalam kerangka berpikir itu, dari pemeriksaan hingga persidangan, pembedaan anak tidak dijamin di bawah jaminan kemungkinan terjadinya tindak pidana. Secara umum amanat UU no. 11 tahun 2012 Pasal 3 mengatur hak anak di bawah umur di hadapan pengadilan untuk memperoleh kegiatan rekreasi.

Konsekuensinya, Anak-anak yang telah tumbuh antara usia 8 dan 18 juga harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gangguan kognitif anak dan perasaan takut lainnya, agar anak yang melakukan kejahatan mendapat hukuman yang sama, khususnya penggunaan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, kemandirian anak tidak dipungkiri dan ia dapat tumbuh sesuai dengan keseimbangan dan nilai anak. Dapat dikatakan bahwa anak muda yang belum menginjak usia 18 tahun adalah anak di bawah umur. Mengingat esensi, peneliti mengambil judul penelitian ini. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anak Dibawah Umur di Kota Bandung”.

⁵ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, (Malang : Universitas Negeri Malang Press, 2003), hlm.91.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks di atas, topik sentral yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkoba di Kota Bandung?
2. Bagaimana kendala dalam penegakkan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana narkoba di Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkoba di kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara rinci mengenai pelaksanaan dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku penyalahgunaan narkoba di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku penyalahgunaan narkoba di kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini hendaknya memberikan informasi untuk memperluas informasi yang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai modalitas masukan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dalam bidang studi yang serupa, serta dalam kaitannya dengan para perencana dalam proses penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai alat untuk melihat tema eksplorasi dimulai dari teori dan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.⁶ Oleh karena itu, teori yang dipakai dalam skripsi ini adalah:

1. Teori Penyebab Kenakalan

Kenakalan remaja merupakan cara berperilaku individu yang bertentangan dengan kondisi dan nilai-nilai kerakyatan yang dianggap baik dan agung, akibatnya merupakan iklim sosial tertentu dalam masyarakat. Dengan asumsi bahwa individu tersebut masih muda, perilaku tersebut dalam banyak kasus disebut perilaku sulit atau buruk (*behavior problem*); jika seorang remaja atau pra remaja, cara berperilaku tersebut disebut perilaku *delinquent*, dan jika dewasa, itu disebut perilaku *delinquent* psikopat (perilaku psikopat), dan dengan secara terang-

⁶ Mahliar Majid Dkk., Penelitian Substansi Rancangan Undang-Undang, ISBN, 2008, hlm.13.

terangan melawan hukum, itu kriminal (perilaku kriminal).⁷

Jenis kenakalan remaja sebagai efek samping yang dapat mengarah pada tindakan kriminal, Efek insidental ini ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kriminal Universitas Katolik Parahyangan Bandung, yang dikutip oleh Soejono Dirdjosisworo. Jenis-jenis *Juvenile Diligence* adalah sebagai berikut:

- a. Dia sering bolos sekolah dan berkeliaran tanpa tujuan dan terkadang melakukan hal-hal kasar kepada orang tua dan guru.
- b. Peredaran gambar-gambar porno, buku-buku yang dicetak tanpa pengarang yang isinya sangat merugikan jiwa remaja, menonton film-film porno, dapat menghasut remaja untuk melakukan perbuatan asusila.
- c. Merokok, alkohol.
- d. Mengebut (partisipasi dalam perkelahian kelompok) adalah demonstrasi lain dari gangguan lalu lintas dan keselamatan publik.
- e. Kemerosotan moral dalam kehidupan remaja-remaja muda pada level “orang kaya” seperti menari secara berlebihan secara sembunyi-sembunyi. Perorangan tertentu yang menggunakan perempuan panggilan di hotel tertentu dan lain-lain.
- f. Perbuatan yang melanggar norma hukum, seperti mencuri, mencabuli, mengganggu anak perempuan dan sebagainya.

⁷ Marwan Setiawan. karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, Galia Indonesia, Bogor, 2015, hlm 100

2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum yang mengakui pemikiran dan ide yang sah yang secara lokal dianggap menjadi kenyataan. Penegakkan hukum yang mencakup banyak hal. Penggunaan regulasi substantif adalah penggunaan akal sehat dari regulasi positif yang harus diperhatikan. Akibatnya, menjaga kewajaran suatu situasi melibatkan penyimpulan aturan khusus dengan menjaga dan memastikan konsistensi dengan regulasi material dengan cara yang prosedural dalam regulasi formal.

Pada dasarnya nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran, penggunaan pedoman bukan hanya tugas spesialis hukum yang harus diketahui, tetapi merupakan kewajiban setiap orang. Bagaimanapun, sebanding dengan peraturan publik, otoritas publik dapat diandalkan. Menurut Joseph Goldstein, penegakkan hukum pidana dibagi menjadi 3, khususnya:⁸

Total enforcement, khususnya, sejauh mana penegakan hukum menetapkan hukum pidana yang relevan. Eksekusi penuh terhadap KUHP tidak memiliki rima atau alasan, mengingat kegiatan penegakkan hukum dibatasi sama sekali oleh KUHP teknis, yang memuat aturan penangkapan, penahanan, pendaftaran, penyitaan, dan persidangan esensial. Lebih jauh lagi, dapat dibayangkan bahwa hukum pidana itu sendiri yang menentukan batas-batasnya. Misalnya, pelaporan dini diperlukan sebagai syarat untuk menuntut pelanggaran yang dilaporkan.

1. *Full enforcement*, setelah lingkup penuh penegakkan hukum pidana

⁸⁸ Ibid, Hlm. 39

terbatas dari bidang non-penegakan hukum, diharapkan untuk menegakan hukum secara maksimal.

2. *Actual enforcement*, sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Goldstein, konsistensi penuh bukanlah asumsi yang masuk akal, karena ada kendala seperti waktu, tenaga, alat investigasi, dana, dll, yang semuanya menjadi persyaratan kehati-hatian. dan sisanya disebut eksekusi yang merupakan fakta.

Pentingnya definisi fungsional berarti menjauhi konflik dalam kesalahpahaman atau dalam terjemahan. Untuk menghindari banyak terjemahan dan kerancuan, peneliti juga akan menganalisis definisi atau pemahaman dari judul yang diambil, dan berikut adalah representasinya:

1. Pengertian Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakkan hukum adalah upaya untuk membela atau bekerja dengan standar hukum seperti aturan perilaku dalam lalu lintas atau hubungan yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tergantung pada perspektif subjek, pengawasan dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan sama-sama dapat diartikan sebagai tugas untuk menegakkan regulasi oleh subjek secara tegas. Secara umum, penegakkan hukum mencakup semua substansi yang sah dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menerapkan hukum dan ketertiban melakukan atau tidak melakukannya sesuai dengan peraturan yang relevan, mempertimbangkan atau menerapkan hukum dan ketertiban. Tegasnya, pada subjek, kegiatan penegakkan hukum secara eksklusif dicirikan oleh upaya aparat penegak hukum khusus untuk memastikan dan memastikan bahwa hukum dan ketertiban berfungsi sebagaimana

mestinya. Untuk memastikan konsistensi dengan hukum, jika itu penting, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan.

Penegakkan hukum yang pada dasarnya mencakup *board enforcement* menetapkan pemilihan umum yang tidak diatur secara ketat oleh hukum dan ketertiban, tetapi memiliki komponen penilaian individu (*wayne la-favie*). Wajar, substansi dan pentingnya penegakkan terletak pada harmonisasi hubungan nilai-nilai yang tergambar dalam kuatnya prinsip dan pola pikir aktivitas sebagai perkembangan penjabaran dari kualitas yang ditetapkan, untuk menciptakan, melahirkan dan memelihara kehidupan sosial yang tenang.⁹

2. Pengertian Anak dan Hak-haknya

Makna anak yang ditetapkan oleh publik dan regulasi global bergantung pada batasan usia. Secara umum pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.¹⁰ Sedangkan dalam undang-undang no. 35 Tahun 2014 amandemen UU no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Batasan usia anak juga dapat dilihat dalam dokumen internasional, seperti:

- a. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menetapkan bahwa batas usia minimum untuk menentukan bahwa seseorang memenuhi syarat sebagai anak di bawah umur dalam bidang pertanggungjawaban

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengekakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5.

¹⁰ Lihat Pasal 292, 294, 295 dan Pasal 297 KUH Pidana, Lihat juga Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1997, tentang Kesejahteraan Anak, Lihat juga Pasal 330 KUH Perdata.

pidana ditetapkan minimal 10 tahun dan maksimal 16 dan 18 tahun

- b. Resolusi PBB 40/33 tentang Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (Aturan Beijing) menetapkan batas usia untuk anak-anak, yaitu orang-orang antara usia 7 dan 18 tahun
- c. Resolusi PBB 45/113 hanya menetapkan batas atas 18 tahun, yang berarti bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.¹¹
- d. Yang pasti, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam konvensi-konvensi internasional, sejauh mungkin mengingat risiko kriminal, menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka mengatur tentang usia minimal 7 dan 8 tahun, sedangkan batas usia maksimum adalah 18 tahun. Mengingat tanggung jawab, Indonesia menetapkan batas usianya sendiri dalam UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tertuang dalam pasal 1 ke 2 yang berbunyi:

“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Pasal 1 ke 3, tentang usia anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut:

“Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pasal 1 Ke 4, tentang anak yang menjadi korban tindak pidana, ketentuan umurnya adalah sebagai berikut:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana”


Pasal 1 Ke 5 tentang anak yang dapat menjadi saksi tindak pidana, yaitu:

¹¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 8.

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang telah didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri”

Sistem Peradilan Pidana tidak hanya mengatur usia paling lanjut yang dapat

dianggap bertanggung jawab, tetapi juga melindungi kebebasan anak, menurut aturan yang terkandung dalam Pasal 2, khususnya:

- 
- a. Perlindungan;
 - b. Keadilan;
 - c. Non-diskriminasi;
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. Menghormati pendapat anak;
 - f. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
 - g. Orientasi dan bimbingan bagi anak;
 - h. Proporsional;
 - i. Perampasan kebebasan dan sanksi sebagai upaya terakhir; dan
 - j. Penghindaran pembalasan.

Dalam hal seorang anak dibawah umur melakukan pelanggaran hukum, anak dibawah umur tersebut mempunyai penguasaan yang tegas dari tingkat penyidikan sampai ke jenjang hukum, sehingga dapat dijamin hak-hak istimewa anak di bawah umur, khususnya Pasal 3 yang berbunyi: “setiap anak di bawah umur dalam peradilan proses pelanggaran memiliki hak”

- a. Diperlakukan dengan kemanusiaan dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan usia mereka;
- b. Terpisah dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d. Terlibat dalam kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan, tidak manusiawi dan merendahkan martabat lainnya;
- f. Tidak dihukum mati atau penjara seumur hidup;
- g. Tidak untuk ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya;
- h. Memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup;
- i. Identitas tidak dipublikasi;
- j. Mendapatkan pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Mendapatkan advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Mencapai aksesibilitas, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas;
- n. Mendapatkan pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak-hak lain lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Risiko kecanduan zat secara bertahap melebar, karena efeknya sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental pengguna. Indonesia merupakan negara yang menjadi tolok ukur peredaran narkoba secara ilegal, sehingga tidak terhitung banyaknya masyarakat yang menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba kronis tidak terbatas pada orang dewasa saja, tetapi juga pada usia yang lebih muda. Artinya generasi muda di Indonesia tidak mampu berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya; Dengan asumsi ini, generasi penerus bangsa akan mati. Di baris ini, aparat penegak hukum cukup tegas untuk menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam krisis narkoba dan mengumumkan perang melawan narkoba. Indonesia telah secara ketat menangani penggunaan narkoba kronis, melalui Undang-Undang tentang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Indonesia juga memiliki badan khusus yang menangani narkoba, terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010.

Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, baik hasil rekayasa maupun setengah jadi, yang dapat menyebabkan penurunan atau melemahnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan kecanduan yang terbagi menjadi 3 kelompok :

- a. Narkotika Golongan Satu
- b. Narkotika Golongan Dua
- c. Narkotika Golongan Tiga

Dampak narkoba dapat dibagi menjadi tiga, khususnya:

- a. Depresan, yang menurunkan sistem sensorik fokus dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh untuk membuat pengguna merasa tenang, dapat menyebabkan pengguna tertidur dan pingsan. Kelebihan dapat menyebabkan pasase/kematian. Jenis obat depresan antara lain narkotika dan turunan lainnya seperti morfin dan heroin. Salah satu modelnya adalah putaw.
- b. Stimulan, mereka mengaktifkan kemampuan tubuh dan meningkatkan emosi dan kesadaran. Jenis pemberi energi: kafein, kokain, amfetamin. Modelnya adalah metamfetamin dan ekstasi.

Halusinogen, dampak utamanya adalah mengubah kekuatan persepsi atau menimbulkan visualisasi. Kebanyakan obat psikedelik berasal dari tumbuhan, seperti mescaline dari flora gurun dan psilocybin dari jamur. Selain itu, ada juga yang bercampur di pusat penelitian seperti LSD. Yang paling banyak digunakan adalah marijuana atau ganja.

Sebagian besar zat yang terkandung dalam obat-obatan sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan pemeriksaan. Namun, karena berbagai alasan, mulai dari keinginan untuk mencoba, mengikuti arahan atau gaya, simbol status sosial, kebutuhan untuk melupakan masalah, dll. Kemudian ia menyalahgunakan narkoba. Penggunaan terus-menerus akan menyebabkan adiksi atau kecanduan. Kecanduan zat tidak hanya memiliki efek pada kesehatan, tetapi juga secara nyata, mental dan sosial.¹²

¹² HRM.Kurniawan, Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, (Yogyakarta : BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012), hlm. 13-15.

Dampak penggunaan narkoba kronis tersebut di atas memiliki konsekuensi bagi mereka dan secara sosial, namun Indonesia mengambil langkah-langkah untuk lebih tegas melalui peraturan dan pedomannya. Ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkoba juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Risiko yang terdeteksi bervariasi tergantung pada komponen pelanggaran, jenis narkoba, dan bobot barang bukti.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan kajian tentang pedoman esensial pemidanaan anak di bawah umur terpidana narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan untuk mengetahui derajat pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam kegiatan yang terkait penegakkan hukum dengan kasus peradilan anak penyalahgunaan narkoba di kota bandung.

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan untuk memahami dan menangani subjek penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum (peraturan

¹³ Lihat UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2), Pasal 112 ayat (1) dan (2), Pasal 113 ayat (1) dan (2), Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 117 ayat (1) dan (2), Pasal 118 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 120 ayat (1) dan (2), Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 122 ayat (1) dan (2), Pasal 123 s/d. Pasal 153.

dipandang sebagai standar atau *das sollen*), karena dalam mengkaji topik ujian ini menggunakan bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (regulasi sebagai realitas sosial atau *das sein*), karena penelitian ini menggunakan informasi esensial yang diambil dari lapangan.

Pendekatan hukum empiris bertujuan untuk menambahkan bahan hukum yang esensial (yang merupakan informasi tambahan) pada informasi penting yang diperoleh di lapangan dalam penyidikan subjek, khususnya tentang penegakkan hukum terhadappenyalahguna narkoba di kota Bandung.

3. Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian adalah Pengadilan Negeri Kota Bandung, Badan Narkotika Nasional Kota Bandung.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penyelidikan penelitian deskriptif analisis dan itu menyiratkan pemeriksaan logis yang mengungkap tema, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya, untuk mengungkap realitas.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Demikian informasi yang diperoleh dari wawancara dengannarasumber yang berbeda tepatnya aparat penegak hukum diPengadilan Negeri Kota Bandung atau pihak terkait, Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dan staf bagian pendaftaran pelanggan segmen anak di bawah umur di Badan Pemasarakatan Kota Bandung (BAPAS).

b. Data Sekunder

Adalah informasi yang secara tidak langsung menyediakan data yang mendukung sumber informasi penting, informasi tersebut ditandai dengan:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang berkaitan erat dengan masalah yang bersangkutan dan mengikat, terdiri dari:
 - a) KUHP dan KUHAP
 - b) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-undang No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu materi hukum yang berkaitan dengan penjelasan materi hukum primer, terdiri atas:
 - a) Buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana anak, serta buku-buku yang membahas tentang tindak pidana narkotika
 - b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan dalam penelitian ini, metode pengumpulan informasi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. *Interview* atau wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi tanya jawab yang dilakukan dengan sengaja dan mempertimbangkan alasan penelitian, atau tuturan langsung oleh penanya untuk memperoleh data dari sumber.¹⁴ Komunikasi ini dilakukan dengan memperlakukan sumber-sumber yang telah ditentukan oleh peneliti.

b. Observasi

Ini adalah persepsi langsung dari efek samping dari tema yang diteliti untuk memastikan realitas informasi yang diperoleh dari wawancara.¹⁵ Untuk situasi ini, peneliti ini adalah persepsi langsung dari efek samping dari tema yang diteliti untuk memastikan realitas informasi yang diperoleh dari wawancara.

7. Metode Analisis Data

Analisis Data adalah cara paling umum untuk bekerja dengan informasi dalam struktur yang tidak sulit untuk dibaca dan diuraikan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu upaya untuk mengumpulkan dan mengatur informasi dan kemudian menyelidikinya. Kemudian, pada saat itu, informasi yang terkumpul diperiksa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pandang yang menyimpang dari standar atau asumsi yang ada.

A. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memberikan gambaran yang wajar dan *nonstop* serta tidak memunculkan berbagai terjemahan. Sistematika penyusunan penelitian ini

¹⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 20.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 23.

adalah sebagai berikut:

BAB I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang tinjauan umum pelaksanaan undang- undang terhadap tindak pidana, tinjauan terhadap anak di bawah umur dan tinjauan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur, serta penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak terhadap kriminalisasi terhadap anak di bawah umur dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba.

Bab III, berisi penyajian data dan pembahasan hasil penyidikan, serta jawaban atas permasalahan yang melatarbelakangi penyidikan yang sedang berlangsung yaitu kepolisian terhadap tindak pidanapenyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di kota Bandung.

Bab IV berisi kesimpulan yang menjadi fokus penelitian dan saran sebagai masukan bagi semua bagian yang terkait dengan proses penelitian.